



**KINERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

***PERFORMANCE OF THE INFORMATION AND DOCUMENTATION MANAGEMENT OFFICER (PPID) OF THE BANTUL DISTRICT GOVERNMENT IN IMPLEMENTING PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE***

Farisa Ulfah<sup>1</sup>, Argo Pambudi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

<sup>2</sup>Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Article history:

Diterima 03-11-23

Diperbaiki 27-11-23

Disetujui 04-12-23

Kata Kunci:

Kinerja, Keterbukaan Informasi Publik, PPID Utama, Pelayanan Publik, Pemkab Bantul

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pemkab Bantul dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik beserta hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Desain penelitian ini dianggap mampu menjelaskan penelitian ini secara mendalam. Lokasi penelitian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pemkab Bantul dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari indikator produktivitas yaitu, telah adanya perbaikan dan perkembangan ke arah yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Terdapat jumlah kenaikan permohonan informasi serta kenaikan jumlah badan publik yang informatif. Responsivitas terhadap layanan publik juga telah menyediakan layanan dengan baik meskipun belum optimal. Layanan secara *offline* yang belum optimal, terbantu dengan adanya layanan *online* yang lebih baik. Akuntabilitas terhadap publik ditunjukkan dalam bentuk laporan yang tertata dengan baik. Laporan dibuat dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* sehingga masyarakat dapat mengaksesnya dimanapun. Meskipun masih terdapat faktor penghambat dalam prosesnya yaitu sarana pelayanan permohonan informasi secara *offline* masih kurang, anggaran dalam proses penyelenggaraan keterbukaan informasi terbatas, sumber daya manusia untuk pelayanan dan pembinaan terbatas.

ABSTRACT

Keywords:

*Performance, Public Information Disclosure, Main PPID, Public Services, Pemkab Bantul*

This research aims to understand the performance of Bantul District Government information and documentation management officials (PPID) in implementing public information disclosure and the obstacles that arise in its implementation. The research design used is descriptive-qualitative. This research design is considered capable of explaining this research in depth. The research location is the Bantul Regency Communication and Information Service. The results of this research indicate that the performance of Bantul Regency Government information and documentation management officials (PPID) in implementing public information disclosure has gone well. This can be seen from the productivity indicators, namely, that there has been improvement and development in a better direction than the previous year. There has been an increase in the number of requests for information as well as an increase in the number of informative public bodies. Responsiveness to public services has also provided good services, although not yet optimal. Offline services that are not yet optimal are helped by better online services. Accountability to the public is demonstrated in the form of well-organized reports. Reports are made in hard- and soft-file formats so that the public can access them anywhere. Although there are still inhibiting factors in the process, namely that

## 1. Pendahuluan

Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya (Edison dkk, 2017). Sedangkan Suyadi Prawirosentono (1999 : 2) mendefinisikan kinerja sebagai performance, yaitu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Sesuai amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang memiliki unsur penting karena memiliki fungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik. Menurut Nupikso (2017), Keterbukaan informasi mempunyai tujuan yang lebih esensial yaitu untuk menjamin hak masyarakat agar mengetahui apa yang dilakukan pemerintah (*the public's right to know*). Keterbukaan informasi publik dapat menjadi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan (Sumartias 2016:8).

Data tahun 2020 menunjukkan dari 258 lembaga di Indonesia atau 72,9% badan publik yang diteliti masuk dalam kategori rendah dalam urusan kepatuhan membuka informasi pada masyarakat ([news.ddtc.co.id](http://news.ddtc.co.id)). Data lain menunjukkan pada 2021 Skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Indonesia memiliki skor 71,37 dan masuk dalam kategori sedang ([Katadata.co.id](http://Katadata.co.id)). Dari 34 provinsi di Indonesia terdapat 17 wilayah yang memiliki skor di atas skor nasional. Salah satunya ialah Daerah Istimewa Yogyakarta yang masuk dalam urutan ke- 10 dengan skor 76,59 dan masuk kategori sedang atau cukup informatif. Dalam kategori ini, pemerintah DIY harus melakukan perbaikan dalam hal keterbukaan informasi publik. Karena skor terbaik adalah 80-90 masuk kategori baik dan skor 90-100 masuk kategori sangat baik atau informatif, sedangkan DIY belum mencapai hal tersebut. Data hasil monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Daerah DIY tahun 2018 dengan rincian nilai PPID Utama Pemkot Yogyakarta ialah 81,15, PPID Utama Pemkab Sleman dengan nilai 68,80, PPID Utama Pemda DIY dengan nilai 65,40, PPID Utama Pemkab Kulon Progo dengan nilai 45,26, PPID Utama Pemkab Bantul dengan nilai 24,14 ([monev-kid.jogjaprovo.go.id](http://monev-kid.jogjaprovo.go.id))

Berdasar hasil monev tahun 2018 dari Komisi Informasi Daerah atau KID DIY dari lima PPID Utama di Yogyakarta, Kabupaten Bantul menempati posisi ke 5 atau terakhir ([komisi-informasi.jogjaprovo.go.id](http://komisi-informasi.jogjaprovo.go.id)). Hasil penilain menunjukkan bahwa PPID Pemkab Bantul belum termasuk informatif. Pemerintah Kabupaten Bantul kemudian mulai membentuk Tim PPID yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul No. 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa PPID utama ialah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sejak tahun 2017. Meski telah dibentuk PPID, namun masih terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.

Pertama Data Survei Kepuasan Masyarakat atau SKM Dinas Kominfo Kabupaten Bantul tahun 2021 terdapat 3 unsur terendah dan menjadi prioritas

perbaikan yaitu perilaku pelayanan, persyaratan layanan, serta penanganan pengaduan, saran dan masukan ([skm.bantulkab.go.id](http://skm.bantulkab.go.id)). Kedua, PPID Pemkab Bantul melakukan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik melalui website, media sosial serta melalui *desk* atau meja layanan informasi yang berada di kantor PPID Pemkab Bantul. Berdasarkan data yang diperoleh dari 400 responden di seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Bantul, media sosial terfavorit urutan pertama yaitu *WhatsApp* dengan total pengguna yaitu 298 orang atau sebesar 23,9 persen, kedua disusul oleh Instagram yaitu sebesar 286 responden atau 22,9 persen, ketiga yaitu Youtube sebesar 183 responden atau 14,7 persen (Diskominfo,2021). Namun dalam pelayanan di PPID Pemkab Bantul belum menggunakan *WhatsApp*, sehingga untuk jawaban permohonan informasi akan dikirim melalui email pemohon. Penelitian tentang informasi keterbukaan publik di wilayah Kabupaten Bantul pernah dilakukan oleh Ardina Mega yang memfokuskan penelitian dalam hal implementasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bantul terutama dalam website badan publik. Sebanyak 2 Badan Publik masuk dalam kategori baik dengan presentase 77%, 5 Badan Publik masuk dalam kategori sangat baik dengan presentase di atas 80%, dan 3 Badan Publik mencapai nilai sempurna yaitu sebesar 100% dengan kategori sangat baik. Kesimpulan dari penelitian Ardina menyebutkan setidaknya dari 10 website dinas di Kabupaten Bantul yang diteliti hanya 3 website badan publik yang mencapai nilai sangat baik. Sedangkan 7 website lainnya masih memiliki kekurangan dalam menyediakan informasi di masing- masing websitenya.

Ketiga, Jumlah permohonan informasi mengalami penurunan dari tahun 2019 ke 2020, namun terjadi kenaikan yang cukup tinggi pada tahun 2021. Hal itu terjadi karena adanya penambahan permohonan informasi dari badan publik lain yang ada di lingkungan Pemkab Bantul. Kenaikan permohonan informasi pada tahun 2021 memunculkan permasalahan terkait pemrosesan permohonan informasi yang menjadi lebih lama dibanding tahun sebelumnya. Terbukti pada tahun 2019 dan 2020 pemrosesan permohonan informasi hanya 1 sampai 3 hari. Sedangkan tahun 2021 permohonan diproses selama 1 sampai 7 hari ([ppid.bantulkab.go.id](http://ppid.bantulkab.go.id)). Berdasar data laporan PPID tahun 2019 dan 2020 terdapat 4 orang yang bertugas memberikan pelayanan di *desk/* meja layanan informasi yang bertempat di Diskominfo Pemkab Bantul. Namun pada tahun 2021 hanya terdapat 2 orang yang bertugas memberikan pelayanan di *desk/* meja layanan informasi. Penurunan jumlah pegawai juga berpengaruh pada waktu pemrosesan karena membutuhkan waktu lebih lama (*LLID PPID Bantul*). Selain itu, tugas pegawai PPID Pemkab Bantul juga berkaitan dengan pembinaan untuk PPID Pelaksana dan sosialisasi untuk membangun keterbukaan informasi publik di tingkat kalurahan melalui pembinaan 75 PPID Kalurahan di Kabupaten Bantul,

Dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bantul, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentais (PPID) merupakan actor utama. Kinerja Tim PPID Pemkab Bantul dimulai sejak tahun 2017 dan mengalami berbagai perkembangan dan kendala hingga permasalahan. Berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, perlu adanya upaya untuk mengatasi hal tersebut. Menurut (Mahmudi 2019:103) mengatakan bahwa indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. menurut (Dwiyanto, 2008:49–50) mengemukakan beberapa indikator untuk mengukur kinerja birokrasi publik yaitu: Produktivitas, Kualitas pelayanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Dari indikator untuk mengukur kinerja PPID Pemkab Bantul, dalam penelitian ini menggunakan 3 indikator dari Agus Dwiyanto (2008) yaitu Produktivitas, Responsivitas, dan Akuntabilitas. Dari indikator produktivitas akan dilihat dari dimensi efektivitas dan efisiensi kinerja PPID Pemkab Bantul. Dari responsivitas akan dilihat dari respon setiap pelayanan, kecepatan dalam pelayanan, ketepatan dalam pelayanan, dan kecermatan dalam pelayanan. Terakhir dari indikator akuntabilitas akan dilihat dari akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.

Merujuk pada pemaparan di atas, peneliti ingin meneliti tentang berbagai permasalahan yang ada di PPID Pemkab Bantul dengan mengangkat judul “Kinerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.” Kinerja PPID Pemkab Bantul diharapkan dapat optimal dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel terhadap publik.

## **2. Metode Penelitian**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Moleong, 2017) penelitian kualitatif berorientasi pada teori yang sudah ada, penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh informan penelitian, seperti persepsi, motivasi, tindakan dll., secara holistic dengan cara dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah. Penelitian kualitatif deskriptif dipilih oleh penulis karena dirasa sesuai dengan topik permasalahan yang dipilih, yaitu mengenai Kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Peneliti mengambil data penelitian ini di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Alasan pemilihan lokasi karena di Diskominfo menjadi Kantor layanan informasi PPID Utama Kabupaten Bantul.

Penelitian kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pemkab Bantul dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dilaksanakan secara luring pada bulan April hingga Bulan Juni 2023. Informan penelitian menurut (Moleong, 2017:132) ialah informan penelitian yang memberikan informasi mengenai data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang yang dilakukan. Adapun dalam penelitian ini, informan penelitian meliputi Subkoordinator Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kemitraan, Kabid. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Admin PPID Utama Pemkab Bantul, Subkoordinator Kelompok Substansi Bantuan Hukum dan HAM, Arsiparis Ahli Muda dari Dispusip Bantul, pengelola website PPID Kapanewon Sewon, Admin PPID Pelaksana.

Tahapan yang paling utama dari suatu penelitian yaitu pengumpulan data, menurut (Sugiyono, 2018:194) teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat

dilakukan melalui *interview* (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya. Pada penelitian ini akan menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikut penjelasannya:

1. Wawancara dilakukan dengan Subkoordinator Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kemitraan, Kabid. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Admin PPID Utama Pemkab Bantul, Subkoordinator Kelompok Substansi Bantuan Hukum dan HAM, Arsiparis Ahli Muda dari Dispusip Bantul, pengelola website PPID Kapanewon Sewon, Admin PPID Pelaksana.
2. Observasi yang digunakan observasi non- partisipan. Peneliti berperan sebagai pengamat dan tidak ikut serta sebagai *stakeholder* yang melibatkan diri. Observasi terhadap aktivitas pelayanan dan pembinaan yang dilakukan PPID Utama Pemkab Bantul dengan masyarakat dan PPID Pelaksana dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.
3. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain struktur organisasi, data permohonan informasi publik, data permohonan yang ditolak, daftar informasi publik, arsip foto, arsip media sosial, dan data lain terkait penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bantul oleh PPID Utama Pemkab Bantul.

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. menurut (Sugiyono, 2018:368) triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini menggunakan Penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber untuk memeriksa kebenaran dan mengklarifikasi data yang diperoleh dari informan penelitian terkait kinerja PPID Pemkab Bantul dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bantul.

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif Miles dan Huberman (2014). Teknik analisis data ini adalah aktivitas mengolah data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas sehingga diperoleh data jenuh. Tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data yaitu:

1. Pengumpulan Data  
Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya yang disebut triangulasi. Pengumpulan data dilakukan selama beberapa bulan dengan memperhatikan situasi sosial/ obyek yang diteliti, semua dilihat dan didengar direkam semua. Dengan hal itu akan diperoleh data yang banyak dan bervariasi. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data terkait kinerja PPID Pemkab Bantul dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.
2. Reduksi Data  
Data yang diperoleh dari hasil observasi di lapangan cukup banyak jumlahnya. Oleh karena itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dari hal itu perlu dilakukan tahap reduksi data. Reduksi data artinya merangkum, memilih hal hal pokok, terfokuskan pada hal penting terkait penelitian yang

dilakukan. Dari hal tersebut dalam pengambilan data lebih jelas dan mempermudah dalam pengambilan data. Data yang diperoleh dalam proses pengumpulan data yang telah direduksi meliputi hasil wawancara terhadap informan peneliti, catatan dan gambar hasil observasi dan pengamatan serta dokumen- dokumen yang terkait dalam penelitian di kinerja PPID Pemkab Bantul.

### 3. Penyajian Data

Menurut (Sugiyono, 2011:341) Penyaji data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data diawali dengan memberikan deskripsi data yang diperoleh oleh peneliti yang telah melalui proses reduksi data. Setelah proses pengambilan data kemudian dilakukan analisis dalam pembahasan dengan membandingkan data dengan teori yang digunakan oleh peneliti. Setelah itu peneliti menyusun dan menyajikan data terkait dengan Kinerja PPID Pemkab Bantul dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik.

### 4. Pengambilan Kesimpulan

Dalam pengambilan kesimpulan menjadi langkah terakhir dalam mengalisis data tapi masih berupa kesimpulan sementara saja. Dalam mengalisis data akan dibuat kesimpulan yang berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih abstrak atau masih kurang jelas sehingga setelah diteliti akan mendapatkan hasil yang lebih jelas. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yang telah ditetapkan, sehingga dalam penarikan kesimpulan dapat menjawab berbagai permasalahan dengan jelas. Penarikan kesimpulan dengan menjawab tujuan dari penelitian untuk mengetahui kinerja PPID Pemkab Bantul dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Kinerja atau *performance* adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi (Mahsun 2013:25). Artinya kinerja melibatkan kerjasama antara organisasi dengan individu atau pegawai yang ada dengan tujuan mencapai target yang telah ditetapkan. Tingkat penilaian kinerja dapat dilihat dari seberapa produktif organisasi dalam menyelenggarakan kegiatan/ program, respon organisasi terhadap pelayanan, dan pertanggungjawaban organisasi terhadap berbagai kegiatan yang telah dilakukan. Kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID di Kabupaten Bantul dilaksanakan dari berbagai kegiatan yang sudah direncanakan, untuk mendapat tujuan yang sudah ditetapkan. Untuk melihat hasil kerja dalam PPID dapat dilakukan dengan cara melihat penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas, dan fungsi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dalam keterbukaan informasi publik di wilayah Kabupaten Bantul. Kinerja yang dilaksanakan oleh PPID Pemkab Bantul dalam memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik dapat dilihat melalui indikator- indikator yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini menggunakan teori Agus Dwiyanto

(2008). Indikator dari teori yang akan digunakan yaitu, Produktivitas, Responsivitas, dan Akuntabilitas. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

### 3.1. Produktivitas

Menurut Agus Dwiyanto (2008), produktivitas digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas seberapa besar pelayanan itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai satu indikator kinerja yang penting. Dengan produktivitas badan publik mendorong pelayanan publik di seluruh lingkungan pemerintahan menjadi semakin baik. Produktivitas dalam kinerja PPID Pemkab Bantul berfokus pada penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di wilayah Kabupaten Bantul.

#### a. Efisiensi

Pembahasan pertama dalam penelitian ini akan dilihat dari dimensi efisiensi. Efisien dapat diartikan sebagai cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) serta sesuai keinginan, dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan. Sumber daya yang dimaksud adalah tenaga, uang, dan waktu. Gunanya untuk menghindari pemborosan.

Pertama dari segi jumlah sumber daya manusia atau pegawai di PPID Utama terdapat 4 orang yang berperan aktif dalam penyelenggaraan informasi publik terkhusus di PPID Utama. Dengan jumlah SDM yang terbatas mereka tetap mampu menjalankan tugas hingga akhirnya pada tahun 2018 hingga kini PPID Pemkab Bantul dapat masuk sebagai kabupaten yang informatif. PPID Pelaksana di Kabupaten Bantul berjumlah 56 OPD, dengan pembinaan dan bimtek dari PPID Utama. Pembinaan diberikan dalam bentuk pelatihan pengelolaan konten website dan bimbingan teknis terkait kelengkapan media untuk pengelolaan informasi publik. Kedua, PPID Utama telah menyediakan Daftar informasi publik atau DIP yang telah dicantumkan oleh PPID di dalam website. Ketiga dari segi anggaran tahun 2018- 2019, Pemkab Bantul mulai memberikan anggaran tersendiri untuk PPID. Adanya anggaran membuat penyelenggaraan keterbukaan informasi publik menjadi lebih informatif bagi masyarakat. Karena anggaran pada tahun tersebut difokuskan untuk mensosialisasikan terkait keterbukaan informasi publik. Selanjutnya untuk penyelenggaraan keterbukaan informasi publik PPID Utama menggunakan website sebagai media utama dalam melayani permohonan informasi, menyediakan informasi yang harus ada, dan mengumumkan informasi terbaru. Di samping website sebagai media utama, terdapat media sosial sebagai media tambahan dalam membagikan informasi publik. Media sosial pada saat ini menjadi sarana yang harus dimiliki oleh semua badan publik di Kabupaten Bantul karena masyarakat cenderung lebih tertarik dengan informasi yang berupa gambar dan video yang informatif. Akses website PPID Utama dapat diakses di <https://ppid.bantulkab.go.id/>, untuk media sosial meliputi Instagram: @pemkabbantul, Twitter: @pemkabbantul, Facebook: @pemkabbantul, dan chanel youtube: @bantultv\_id. Dalam hal inventarisasi informasi, PPID Utama Pemkab Bantul mulai melakukan pembenahan karena permasalahan sebelumnya terkait dengan inventarisasi masih belum berjalan baik.

Inventarisasi informasi yang disimpan adalah informasi yang ada dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Data tersimpan dalam bentuk *softfile* dan tersimpan di Kantor PPID Utama Pemkab Bantul.

b. Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Robbins memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang (Tika P. 2008:129).

Pertama target PPID untuk pemerataan keterbukaan informasi di Kabupaten Bantul mulai dengan melakukan bimbingan teknis juga terhadap 75 Kalurahan di Kabupaten Bantul. Bimbingan diberikan untuk mempercepat waktu pelayanan informasi publik, kualitas hingga kuantitas informasi di Kabupaten Bantul. Bimbingan teknis diberikan guna mengoptimalkan Sistem Informasi Desa (SID) dengan cara penyelenggaraan bimbingan teknis pada 75 admin website kalurahan. Kinerja PPID Utama mendapat respon baik dengan langkah awal setiap kalurahan saat ini telah memiliki website. Namun website kalurahan masih memerlukan banyak pembenahan dikarenakan belum semua kalurahan di Kabupaten Bantul masuk kualifikasi informatif. Kedua PPID Utama mulai membangun kolaborasi dengan PPID Pelaksana dengan membangun rumah dengan nama Satu Data Bantul. Satu Data Bantul merupakan portal satu data Indonesia tingkat Kabupaten Bantul berupa media bagi-pakai data di Kabupaten Bantul yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan satu data diharapkan semua informasi terkhusus data yang banyak dicari masyarakat mudah ditemukan dalam satu tempat. Sehingga dapat mempercepat waktu pelayanan informasi bagi masyarakat. Ketiga Target yang dibuat oleh PPID Utama salah satu ialah menaikkan jumlah badan publik yang tadinya belum informatif menjadi badan publik yang informatif. Kenaikan yang ditargetkan ialah 5% setiap tahun. Target ini berhasil tercapai dengan hasil terakhir dari data tahun 2022 yang menunjukkan terdapat 30 badan publik yang informatif dari 56 badan publik yang ada di Kabupaten Bantul. Hasil yang cukup baik bagi PPID Utama dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Namun hasil yang ada belum cukup memuaskan bagi PPID Utama karena target utamanya ialah semua badan publik dapat informatif.

### 3.2.Responsivitas

Responsivitas merupakan indikator kinerja yang berorientasi pada proses, yang secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Hardiyansyah (2011), ada 3 hal pokok di dalam responsivitas pelayanan publik yaitu Respon terhadap pemohon informasi, Pelayanan dengan cepat, Pelayanan dengan tepat dan cermat.



a. Respon Terhadap Pemohon Informasi

Dalam hal melayani, PPID Pemkab Bantul melakukannya dengan 2 (dua) cara yaitu secara *online* dan *offline*/ tatap muka. Pelayanan permohonan informasi secara *offline* di Kantor PPID Pemkab Bantul dilengkapi dengan fasilitas untuk menunjang pelayanan yang baik. Hal pokok sebagai sarana pelayanan yang utama telah tersedianya meja layanan. Dalam meja layanan dilengkapi dengan 1 (satu) unit komputer, printer, ruang tunggu serta formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID. Pegawai yang ada di meja layanan berjumlah 2 (dua) orang admin. Untuk pelayanan secara online, PPID Pemkab Bantul telah menyediakan layanan melalui website yang tersedia. Di dalam website pemohon informasi dapat meminta informasi melalui formulir permohonan yang telah disediakan. Selain itu website yang ada sudah terhubung dengan media sosial lain milik PPID Utama dan Pemkab Bantul. Selain sosial media, terdapat kontak yang berisi nomor telepon dan email yang dapat dihubungi oleh masyarakat. Admin PPID melayani dengan ramah dan sopan, baik untuk layanan secara langsung/ *offline* atau secara *online*.

Pelayanan PPID Pemkab Bantul dalam memberikan pelayanan tidak dipungut biaya apapun untuk pelayanan secara online karena permintaan data atau informasi dalam bentuk *softfile*. Namun apabila permintaan informasi dalam bentuk *hardfile* maka biaya yang dikeluarkan oleh pemohon informasi cukup untuk biaya fotokopi sendiri. Keluhan yang pernah diterima oleh PPID Pemkab Bantul dari pemohon informasi terkait dengan pemrosesan pelayanan yang lama. Lamanya waktu pemrosesan dikarenakan beberapa faktor seperti permintaan data atau informasi yang diminta tidak dikuasai oleh PPID Utama dan PPID Utama harus melakukan koordinasi dahulu dengan badan publik yang menguasai informasi yang diminta.

b. Pelayanan dengan cepat

Pelayanan dengan cepat ini berkaitan dengan kesigapan dan ketulusan penyedia layanan dalam menjawab pertanyaan dan memenuhi permintaan pemohon informasi. Di samping pelayanan yang cepat PPID juga menyediakan bagan alur permohonan informasi dibuat oleh PPID untuk memudahkan masyarakat mengetahui langkah- langkah dalam mengajukan informasi melalui PPID. Alur dibuat untuk permohonan secara online maupun offline. Selain itu dalam bagan alur terdapat juga alur pelayanan pengajuan keberatan apabila informasi ditolak atau tidak sesuai yang diinginkan pemohon informasi. Alur permohonan yang telah disediakan diharapkan dapat membantu percepatan dalam pelayanan. Karena di dalam alur yang disediakan telah ada syarat- syarat yang harus di isi dan dilampirkan oleh pemohon informasi. Untuk waktu pelayanan permohonan informasi di PPID dilayani saat jam kerja kantor. Apabila informasi yang diminta dikuasai oleh PPID akan langsung mendapat balasan, namun jika informasi atau data yang diminta bukan ranah PPID Utama maka pemohon informasi harus menunggu selama 1 hingga 3 hari.

c. Pelayanan dengan tepat dan cermat

Pelayanan secara tepat telah dilakukan PPID Pemkab Bantul baik permohonan yang dapat diterima maupun yang ditolak PPID. Tanggapan PPID

Pemkab Bantul terhadap permohonan informasi yang ditolak dikarenakan informasi yang diminta masuk ke dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). Hal itu terjadi karena masyarakat yang meminta informasi belum memahami tentang apa saja informasi yang boleh dibagikan dan yang dikecualikan. Data kenaikan permohonan informasi bernilai baik karena masyarakat menjadi semakin peduli terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik. Namun ketertarikan masyarakat akan informasi publik yang terbuka masih sebatas pencarian informasi. Pemahaman akan kualifikasi informasi masih belum merata.

Dikarenakan keterbukaan informasi publik dengan PPID Pelaksana yang aktif masih sebatas di Kapanewon, PPID Utama mulai melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini merupakan bentuk kecermatan PPID Utama dalam hal pemerataan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Untuk memberikan pemahaman lebih merata pada masyarakat, PPID Utama melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang diberikan oleh PPID Pemkab Bantul ditujukan untuk PPID yang berada di tingkat kalurahan.

### **3.3. Akuntabilitas**

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dengan ukuran nilai-nilai dan norma eksternal yang ada di masyarakat. Dalam penelitian ini, akuntabilitas PPID Utama Pemkab Bantul dilihat dari akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, hingga akuntabilitas kebijakan.

#### **a. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum**

Dimensi akuntabilitas yang pertama adalah kejujuran dan hukum, hal ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya dan disepakati untuk ditaati bersama dalam prosesnya. Kinerja PPID Utama Pemkab Bantul berdasar pada Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Selain itu peraturan lain ialah Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Peraturan Bupati Bantul No. 121 Tahun 2020 Tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan, Keputusan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantul, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pemerintah Kabupaten Bantul patuh terhadap semua aturan yang telah ditetapkan. Dari mulai pembentukan PPID, peraturan pelaksanaan tugas, hingga peraturan layanan informasi bagi kalurahan untuk pembentukan PPID Kalurahan.

b. Akuntabilitas Proses

Prinsip akuntabilitas proses telah dilakukan oleh PPID dalam menjalankan tugasnya dari mulai perencanaan tugas, pelaksanaan layanan informasi hingga prosedur administrasi pelayanan. Kinerja PPID Pemkab Bantul dan PPID Pelaksana dimonitoring dan dievaluasi oleh KID DIY. Bentuk monitoring dan evaluasi atau disebut dengan *E-monev* dilakukan setiap satu tahun sekali. Emonev memiliki tujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik di DIY dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik. Selain itu hasil monev nantinya akan digunakan sebagai bahan masukan untuk Kabupaten Bantul dalam pengambilan kebijakan terutama berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik. Di Kabupaten Bantul monev keterbukaan informasi publik masih sebatas PPID Utama dan PPID Pelaksana saja, untuk PPID Kalurahan belum ada monev dari KID DIY secara langsung.

c. Akuntabilitas Program

Dimensi yang satu ini memberi pertimbangan mengenai tujuan yang ditetapkan, apakah mampu tercapai atau tidak. Tujuan dari program penyelenggaraan keterbukaan informasi publik oleh PPID Pemkab Bantul dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dari monitoring dan evaluasi KID DIY akan ada pemeringkatan untuk semua badan publik di Kabupaten Bantul. Dari KID akan ada pemeringkatan untuk semua badan publik dan yang mendapat peringkat terbaik akan mendapat penghargaan. Dari PPID Pemkab Bantul juga memberikan penghargaan bagi OPD yang telah informatif untuk PPID Pelaksana di Kabupaten Bantul. Hal ini dilakukan untuk memberikan apresiasi dan sebagai motivasi agar OPD yang belum informatif dapat meningkat kinerjanya dan masuk kualifikasi informatif. Setelah emonev selesai, akan ada evaluasi yang dilakukan oleh PPID Utama dengan PPID Pelaksana Pemkab Bantul sesuai dengan bahan evaluasi dari KID DIY.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Merupakan dimensi terakhir dari akuntabilitas dan isinya berkaitan dengan pertanggungjawaban terkait kebijakan yang diambil kepada masyarakat luas. Tentunya keputusan yang diambil lebih banyak memberi manfaat dan keuntungan. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik oleh PPID Pemkab Bantul ditujukan dengan adanya pertanggungjawaban dari hasil penyelenggaraan kegiatan keterbukaan informasi publik dalam satu tahun. Bentuk tanggungjawab ini berupa adanya laporan yang dibuat berdasarkan peraturan yang diatur oleh Komisi Informasi Daerah DIY atau KID DIY. Pelaporan kinerja dibuat oleh PPID Pemkab Bantul dan PPID Pelaksana yang berjumlah 56 OPD. Setiap badan publik tersebut wajib membuat laporan dalam bentuk *hardfile* dan *softfile*. Semua data dalam laporan harus sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Namun dalam rincian anggaran yang ada, masih terlihat secara umum dan belum terinci secara jelas. Selain itu dalam lampiran terdapat jadwal kegiatan, bukti kegiatan hingga penilaian yang didapat oleh semua PPID Pemkab Bantul dari KID DIY.

### **3.4.Hambatan PPID Pemkab Bantul Dalam Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik**

- a. Sarana Pelayanan Permohonan Informasi Secara *Offline* Masih Kurang

Kinerja PPID Pemkab Bantul dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik memiliki hambatan dalam hal sarana dan prasarana untuk layanan informasi. Letak kantor dan meja layanan pelayanan informasi di PPID Pemkab Bantul terletak di tempat yang berbeda. Perbedaan ini menjadi tidak efektif dalam pelayanan informasi. Hal ini berkaitan dengan jumlah admin pelayanan yang harus berpindah-pindah dalam menjalankan tugasnya. Selain itu letak kantor PPID Pemkab Bantul berada di lantai 3 dengan akses jalan berupa tangga. Sarana pelayanan atau akses ke lantai 3 belum ada lift atau jalan yang ramah bagi disabilitas. Selain itu sarana dan prasarana yang masih kurang juga terjadi PPID Pelaksana sebagai bagian dari PPID Pemkab Bantul. Kurangnya sarana dan prasarana ini menjadi hambatan karena pelayanan pada publik yang efektif menjadi terkendala. Layanan informasi secara tatap muka belum menjangkau untuk semua golongan masyarakat, karena akses jalan yang ada belum ramah bagi disabilitas.
- b. Anggaran Dalam Proses Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Terbatas

Dalam kinerja PPID Pemkab Bantul untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bantul dalam hal anggaran masih terbatas atau kurangnya anggaran yang tersedia. Terbatasnya anggaran membuat pelayanan yang ramah bagi disabilitas belum tersedia. Beberapa diantaranya akses jalan bagi pengguna kursi roda belum tersedia, kemudian untuk masyarakat tunanetra maka harus tersedia informasi dengan bentuk huruf braile, namun hingga kini belum tersedia. Sedangkan untuk peraga bahasa isyarat yang ada masih terbatas untuk membagikan informasi yang utama. Selain dari sarana, keterbatasan anggaran membuat pembinaan dari PPID Utama untuk PPID Pelaksana dengan kunjungan secara langsung menjadi terbatas.
- c. Sumber Daya Manusia Untuk Pelayanan dan Pembinaan Terbatas

Dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik faktor sumber daya manusia menjadi faktor utama berjalannya PPID sebagai pilar penyelenggara keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bantul. Jumlah SDM di PPID Pemkab Bantul kurang selaras dengan jumlah pekerjaan atau tugas yang harus dikerjakan oleh PPID. Hal ini membuat pegawai PPID juga harus melakukan *double job* atau dua pekerjaan sekaligus. Keterbatasan jumlah pegawai juga berdampak pada waktu pelayanan informasi publik menjadi lebih lama. Masyarakat yang membutuhkan informasi atau data harus menunggu sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu, SDM yang terbatas juga terbatas juga informasi yang mereka kuasai.

## **4. Kesimpulan**

Kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pemkab Bantul dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik secara umum telah menunjukkan hasil yang baik. Hal ini didasarkan pada analisis yang dilakukan dengan menggunakan teori dari Agus Dwiyanto (2008). Dapat dikatakan kinerja

PPID Pemkab Bantul telah berjalan dengan baik karena adanya kenaikan badan publik yang informatif serta pelayanan informasi publik yang mudah secara *online* dan *offline*. Meskipun masih terdapat faktor penghambat dalam menjalankan tugasnya antara lain dari sarana, anggaran, hingga SDM yang dimiliki PPID Pemkab Bantul. Berikut pemaparan lebih lanjut terkait analisis kinerja PPID Pemkab Bantul dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dengan teori Agus Dwiyanto (2008), sebagai berikut: Pertama, Produktivitas kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pemkab Bantul dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perbaikan dan perkembangan ke arah yang lebih baik dilihat dari dimensi produktivitas adalah efektivitas dan efisiensi.

Kedua, Responsivitas kinerja PPID Pemkab Bantul dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik telah berjalan namun belum optimal. Hal ini dilihat dari dimensi dalam responsivitas yaitu respon setiap pelayanan baik karena telah memberikan pelayanan kepada semua masyarakat tanpa membedakan, kecepatan dalam pelayanan masih belum berjalan baik karena SDM yang ada di PPID berjumlah terbatas, ketepatan dalam pelayanan sudah baik dengan memberikan pelayanan sesuai apa yang diminta dari pemohon informasi, dan kecermatan dalam pelayanan memberikan informasi dengan benar dan melakukan sosialisasi untuk PPID Kalurahan agar keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bantul dapat merata seluruh wilayah.

Ketiga, Akuntabilitas kinerja PPID) Pemkab Bantul dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik telah berjalan baik. Hal ini dilihat dari akuntabilitas kejujuran dan hukum dengan telah menjalankan tugas sesuai UU, akuntabilitas proses telah berjalan sesuai prosedur, akuntabilitas program telah berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan, dan akuntabilitas kebijakan dengan membuat laporan untuk seluruh kegiatan PPID.

Dalam penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh sebuah temuan penting dari kebaharuan dalam proses kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Selain itu, dalam penelitian ini memperoleh data dari kinerja PPID Pemkab Bantul melalui penyelenggaraan keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan.

### **Saran**

Dalam penelitian kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik yang memaparkan permasalahan dan hambatan yang ada dalam kinerja PPID tersebut. Untuk itu, saran untuk kedepannya sebagai berikut:

1. PPID Pemkab Bantul perlu meningkatkan pelayanan secara online dengan menambah media layanan seperti *WhatsApp* karena saat ini masyarakat lebih banyak menggunakan media *WhatsApp* untuk komunikasi. Hal ini dapat memudahkan masyarakat mencari data atau informasi dimanapun.
2. Untuk mempercepat peningkatan badan publik yang informatif perlu adanya kolaborasi yang harus ditingkatkan dengan PPID Pelaksana yang sudah informatif sehingga dapat membantu PPID Pelaksana yang badan publiknya belum informatif untuk masuk kualifikasi informatif.

3. PPID Pemkab Bantul perlu mengadakan sosialisasi untuk masyarakat di daerah yang masih belum memahami keterbukaan informasi publik. PPID dapat berkolaborasi dengan kalurahan yang masih belum informatif untuk mengadakan sosialisasi dengan masyarakat terkait berbagai pelayanan publik salah satunya pelayanan permohonan informasi.

## Referensi

- [1] Ardina, Mega &Erni S. 2021. "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bantul." *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5(1): 49-61
- [2] DISKOMINFO Bantul. 2021. " *Laporan Akhir= Belanja Penelitian Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik Kabupaten Bantul Terhadap Penyelenggaraan Informasi Publik.*" Bantul: Aksa Digital
- [3] Dwiyanto, Agus. 2008. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [4] Edison, Emron, Yohny anwar, Imas Komariyah. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta
- [5] Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media
- [6] Komisi Informasi Daerah DIY. 2018. " *Laporan Monev Keterbukaan Informasi Publik Daerah Istimewa Yogyakarta.*" Yogyakarta
- [7] Mahmudi. 2019. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- [8] Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- [9] Nupikso, D. 2017. "Public Agency Performance In The Implementation Public Information Disclosure Act In Yogyakarta Special Region." *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* 21(1): 123424
- [10] PPID Kabupaten Bantul, 2022. Diakses dari <https://ppid.bantulkab.go.id>
- [11]Ratmianto, & Atik Septi W. 2018. *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- [12] Redaksi DDTCTNews. "Ini Daftar Peringkat Keterbukaan Informasi Lembaga Publik 2020", dalam News.ddtc, 26 November 2020, Diakses dari <https://news.ddtc.co.id/ini-daftar-peringkat-keterbukaan-informasi-lembaga-publik-2020-25855>
- [13] Rizaty, Monavia A. " *Indeks Keterbukaan Informasi Publik Indonesia Sebesar 71,37 pada 2021.*" Dalam Databoks, Katadata, 23 September 2021, Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/23/indeks-keterbukaan-informasi-publik-indonesia-sebesar-7137-pada-2021>
- [14] Sari, Mela, dan Rizky Mulyadi. 2020. "Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bungo Dalam Pemenuhan Ketersediaan Informai Publik." *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 3(2):109–18. doi:10.31334/transparansi.v3i2.1141.
- [15] Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- [16] Trijayanto, Danang, dan Iqbal Aidar Idrus. 2019. "Peran PPID Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik." *Ikraith Humaniora* 3(1):107-117